



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENERIMAAN MURID BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya pemenuhan hak atas pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, maka penerimaan murid baru pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur teknis pelaksanaan penerimaan murid baru di tingkat daerah
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN MURID BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara dengan Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
8. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan

dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.

9. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi.
10. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
11. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
13. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
14. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar.
15. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data Satuan Pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
16. Kompetensi di bidang Keagamaan adalah kompetensi calon Murid berupa pengetahuan atau ketrampilan hafalan Kitab Suci sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyelenggaraan SPMB;
- b. pengawasan, layanan pengaduan dan pelaporan; dan
- c. larangan.

Pasal 3

SPMB dilakukan secara:

- a. objektif;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. berkeadilan; dan
- e. tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Satuan Pendidikan formal yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. SD; dan
- b. SMP.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPMB

Bagian Kesatu

Penyelenggara Penerimaan Murid Baru

Pasal 5

- (1) SPMB dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Negeri yang menjadi kewenangan Daerah, berdasarkan manajemen berbasis sekolah dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (2) SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SPMB SD; dan
 - b. SPMB SMP.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan SPMB, Pemerintah Daerah membangun sinergitas dengan Pemerintah.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sinkronisasi data dengan Aplikasi Dapodik.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup koordinasi jalur afirmasi bagi keluarga tidak mampu serta verifikasi data anak tidak sekolah.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerimaan Murid Baru

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon Murid baru kelas 1 (satu) SD memenuhi ketentuan usia meliputi:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

- (2) Dalam pelaksanaan SPMB SD memprioritaskan penerimaan calon Murid baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid baru yang memiliki :
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon Murid baru yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Pasal 8

Persyaratan calon Murid baru kelas 7 (tujuh) SMP meliputi:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 9

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 huruf a, dibuktikan dengan :

- a. akta kelahiran; atau
- b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 10

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 11

Calon Murid baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan SPMB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 13

- (1) SPMB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran Murid baru.
- (2) Jalur pendaftaran Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Jalur Domisili;
- b. Jalur Afirmasi;
- c. Jalur Mutasi; dan
- d. Jalur Prestasi.

Pasal 14

- (1) Jalur Domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalur Domisili SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan; dan
 - b. Jalur Domisili SMP paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- (2) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Jalur Afirmasi SD paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan; dan
 - b. Jalur Afirmasi SMP paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- (3) Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- (4) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d hanya dilaksanakan untuk SPMB SMP, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur dan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1 Jalur Domisili

Pasal 15

- (1) Jalur Domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Murid baru yang berdomisili di dalam wilayah/radius yang telah ditetapkan dan dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal penerimaan Murid baru.
- (2) Domisili wilayah didasarkan pada:
 - a. desa/kelurahan untuk SD; dan
 - b. radius 6 (enam) kilometer dari titik koordinat domisili Murid baru dalam peta digital untuk SMP.
- (3) Domisili SPMB terintegrasi dengan Dapodik dan berlaku untuk jenjang SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalur Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Jalur Afirmasi

Pasal 16

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon Murid baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu termasuk didalamnya anak panti asuhan;
 - b. penyandang disabilitas; dan
 - c. anak tidak sekolah.
- (2) Calon Murid baru yang melalui Jalur Afirmasi merupakan Murid yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah domisili yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan Pendidikan.
- (4) Calon Murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a wajib menyertakan bukti keikutsertaan calon Murid baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Calon Murid baru yang berasal dari penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b menyertakan surat keterangan dari dokter dan/atau psikolog.
- (6) Calon Murid baru yang berasal dari anak tidak sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, adalah calon Murid baru yang memenuhi persyaratan usia dan merupakan hasil verifikasi dan validasi data anak tidak sekolah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Jalur Mutasi

Pasal 17

- (1) Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c diperuntukkan bagi :
 - a. calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali;
 - b. calon Murid yang berasal dari anak guru yang mendaftar di Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar.

- (2) Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki:
 - a. surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru; dan
 - b. surat keterangan domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru yang mendaftar di Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki:
 - a. surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - b. kartu keluarga.
- (4) Penentuan calon Murid baru dalam Jalur Mutasi diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon Murid baru yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4 Jalur Prestasi

Pasal 18

- (1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan :
 - a. rapor; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik;
 - c. kompetensi di bidang keagamaan;
 - d. hasil tes terstandar.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan penghitungan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal.
- (3) Bukti atas prestasi di bidang akademik maupun non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- (4) Bukti atas kompetensi di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo.
- (5) Hasil tes terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tes standar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (6) Jalur Prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon Murid baru kelas 1 (satu) SD.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Tahapan Penerimaan Murid Baru

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan SPMB terdiri atas:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - b. pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - c. seleksi penerimaan Murid baru;
 - d. pengumuman penetapan Murid baru;
 - e. daftar ulang; dan
 - f. pasca pelaksanaan penerimaan Murid baru.
- (2) Dalam pelaksanaan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan tidak boleh memungut biaya kepada calon Murid.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

Pasal 20

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru paling sedikit memuat informasi:
 - a. persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur penerimaan Murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi, dan/atau Jalur Prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP, sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik;
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru; dan
 - f. ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan maupun media lainnya.

Paragraf 3
Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Pendaftaran penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.
- (2) Pendaftaran penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran SPMB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Seleksi Penerimaan Murid Baru

Pasal 22

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c meliputi seleksi untuk calon Murid baru kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP.
- (2) Perhitungan nilai akhir dilakukan dengan mengkonversi usia, jarak tempat tinggal dan prestasi menjadi skor.
- (3) Nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan total nilai yang diperoleh calon Murid Baru berdasarkan penjumlahan skor dari parameter seleksi.

Pasal 23

- (1) Pada Jalur Domisili, Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi untuk calon Murid baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah domisili yang ditetapkan.
- (2) Jika usia calon Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan calon Murid baru didasarkan pada jarak tempat tinggal yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.
- (3) Jika usia dan jarak tempat tinggal calon Murid baru yang terdekat dengan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka penentuan calon Murid baru didasarkan pada waktu pendaftaran secara daring.
- (4) Seleksi calon Murid baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 24

- (1) Seleksi Jalur Domisili, Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi untuk calon Murid baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan dalam wilayah domisili yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon Murid baru dengan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia calon Murid baru yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (3) Seleksi Jalur Prestasi dilakukan berdasarkan urutan nilai akhir yang merupakan skor hasil konversi prestasi.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan Murid Baru

Pasal 25

- (1) Pengumuman penetapan penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan Murid baru.
- (2) Penetapan penerimaan Murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat panitia penerimaan Murid baru Satuan Pendidikan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Selain mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan mengumumkan calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 26

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan dianggap mengundurkan diri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar ulang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGAWASAN, LAYANAN PENGADUAN, PELAPORAN,
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 27

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan bersama dengan instansi terkait, dewan pendidikan dan masyarakat berperan aktif melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan penerimaan Murid baru.

Bagian Kedua
Layanan Pengaduan

Pasal 28

Pengaduan terhadap proses pelaksanaan penerimaan Murid baru dapat dilakukan melalui telepon, surel dan surat kepada Dinas sebagaimana nomor dan alamat yang tertera dalam laman penerimaan Murid baru.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 29

- (1) Kepala Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Bupati.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Evaluasi

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan melakukan pembinaan kepada Satuan Pendidikan dalam persiapan dan pelaksanaan SPMB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis penggunaan aplikasi daring, dan pendampingan penetapan daya tampung.

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB setiap tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perbaikan kebijakan dan penyusunan instrumen SPMB pada tahun berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 2 Juni 2026
BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 3 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo



Dokumen ini
ditandatangani secara
elektronik melalui
sistem BSrE BSSN

Agus Hermawan, SH
NIP.198408182009031005

